



Ilustrasi: Inas Alimaturrahmah

Hukum Ekosida Bukan Obat Mujarab

*Wawancara oleh Hana Aulia dan Sidney
Alvionita Saputra*

Selasa, 22 Juni 2021, Stop Ecocide Foundation, organisasi nonpemerintah berbasis di Belanda, menghimpun 12 anggota panel ahli dari seluruh dunia untuk merumuskan definisi ekosida. Definisi tersebut berbunyi “tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar kerusakan lingkungan yang parah dan meluas dalam jangka panjang”.

Lebih lanjut, Stop Ecocide Foundation hendak mengajukan ekosida sebagai kejahatan berat kelima dalam International Criminal Court. Namun, sampai saat ini, belum ada langkah berarti untuk memberlakukan ekosida sebagai salah satu jenis pelanggaran berat. Keberadaan ekosida terabaikan. Demi mengulik rekam jejak ekosida, baik di dunia internasional maupun Indonesia, BALAIRUNG berkesempatan untuk berbincang dengan I Gusti Agung Made Wardana, dosen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Apakah kasus yang dapat diidentifikasi sebagai awal mula ekosida di Indonesia?

Secara konseptual, ekosida adalah sebuah tindakan perusakan lingkungan, baik sengaja maupun tidak disengaja, yang menimbulkan dampak substansial. Dampak dari ekosida berlangsung dalam jangka panjang terhadap lingkungan. Apabila menilik dari konsep tersebut, ekosida sudah terjadi sejak zaman kolonial. Pada abad ke-19, Johannes van den Bosch memberlakukan sistem Tanam Paksa. Selama ini, sejarawan hanya melihat dampaknya dari sisi kejahatan terhadap manusia karena perbudakan yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat di Pulau Jawa. Padahal, bila dilihat dari sudut pandang ekologi, Tanam Paksa memberikan dampak luas dan berjangka panjang yang kita rasakan hingga hari ini.

Sistem Tanam Paksa ini meletakkan dasar atau fondasi perkebunan modern yang menghilangkan banyak keanekaragaman hayati di Pulau Jawa. Sistem Tanam Paksa memaksa masyarakat untuk menanam lahan di Jawa dengan komoditas yang bisa dijual di pasar internasional. Lahan yang dahulu digunakan untuk menanam

tanaman pangan beralih fungsi menjadi tanaman-tanaman yang diharuskan ditanam oleh kolonial. Hutan di Jawa beralih menjadi perkebunan, misalnya perkebunan tebu dan perkebunan tembakau yang saat itu menjadi komoditas unggulan. Kita merasakan Pulau Jawa mengalami kolaps secara ekologis karena daya dukung dan daya tampung yang sudah tidak memadai lagi.

Siapakah pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari praktik ekosida di Indonesia?

Ekosida adalah kejahatan struktural, bukan pidana biasa. Ekosida menjadi kejahatan struktural karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan relasi kuasa tersebut melibatkan pelaku dan korban. Pelaku ekosida merupakan institusi politik yang sangat kuat dan memiliki monopoli penggunaan kekerasan di suatu tempat. Jika bukan negara, bisa saja korporasi besar yang kekuasaannya melebihi negara, contohnya adalah PT Freeport Indonesia. Mereka punya jejaring dan modal kapital ekonomi yang sangat kuat. Posisi mereka digunakan untuk menghancurkan lingkungan. Dari situ, mereka memperoleh keuntungan.

Dalam banyak kasus, mereka yang tidak punya pengetahuan cukup atau jejaring yang sempit juga menjadi korban. Pemenang dari ekosida selalu pihak yang lebih kuat karena ekosida adalah kejahatan struktural yang dilakukan oleh kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Korbannya bukan hanya manusia, melainkan juga alam yang agensinya belum kita akui. Kita baru melihat alam sebagai sumber daya alam. Kita belum melihat mereka memiliki agensi dan hak untuk

menjalankan proses evolusinya.

Apabila ekosida terjadi di suatu negara maju, apakah mungkin peristiwa tersebut akan menimbulkan dampak bagi Indonesia?

Dampak dari ekosida bisa bersifat antarnegara. Dampak lingkungan tidak mengenal batas administratif. Misalnya perubahan iklim. Pembakaran hutan di negara-negara maju meningkatkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Dalam posisi yang berlawanan, negara-negara berkembang yang justru mengalami efek perubahan iklim paling besar. Di situ, ada aspek ketidakpedulian negara yang memiliki kekuatan besar untuk melakukan penghancuran. Negara yang tidak memiliki kekuatan pun terkena imbasnya.

Dalam banyak kasus, pembunuhan terhadap alam dilakukan dengan pembuangan sampah-sampah elektronik yang dikonsumsi oleh negara-negara maju. Sampah-sampah elektronik dibuang ke negara-negara miskin, seperti negara-negara di Benua Afrika. Mereka tahu bahwa sampah elektronik memiliki kandungan merkuri berbahaya yang bisa merusak tanah mereka. Mereka mengeksport sampah-sampah ini ke negara-negara miskin di Benua Afrika. Mereka melakukan ekosida di negara lain.

Apakah sudah ada hukum yang relevan dengan ekosida? Apabila tidak ada, apa langkah yang dilakukan selama ini untuk menanggulangi praktik ekosida di Indonesia?

Belum ada hukum yang relevan di Indonesia. Memang ada pasal-pasal pidana yang mengatur tentang kejahatan lingkungan, misalnya di Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ada juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, pidana ini bersifat antroposentris. Lebih celaka lagi, sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, konsepsi pidana lingkungan diubah menjadi kejahatan terhadap administrasi. Misalnya, ketika Anda membangun sesuatu tanpa perizinan usaha, hal tersebut baru dianggap sebagai kejahatan. Ketika sudah ada izin usaha dan dampak kerusakan lingkungan terjadi, tetap tidak dianggap sebagai kejahatan lingkungan. Sanksinya juga tidak menimbulkan kejeraan. Pidana penjara diubah menjadi pidana denda. Jika pelakunya adalah korporasi dengan sumber daya tidak terbatas, pidana denda bukan masalah besar. Ini tidak menimbulkan kejeraan.

Ekosida sebagai kejahatan internasional belum bisa diatur di Indonesia sebelum Statuta Roma direvisi. Statuta Roma harus diubah dulu untuk mengubah fondasi hukum internasional, bahwa ekosida diakui sebagai kejahatan internasional. Setelah itu, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia baru dapat dilakukan. Di undang-undang tersebut, yurisdiksinya mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bila Statuta Roma sudah direvisi, ekosida akan menjadi kejahatan ketiga di UU No. 26 Tahun 2000.

Apakah ada hukum ekosida di negara lain yang dapat menjadi panutan bagi Indonesia?

Ekuador dan Bolivia merupakan negara yang melakukan inovasi terhadap *environmental constitutionalism* atau hak konstitusi yang diberikan kepada alam.

Dua negara tersebut menganggap alam tidak hanya sebagai penyedia sumber daya alam. Lebih dalam lagi, alam memiliki nilai intrinsik atau nilai inheren yang melekat dalam diri alam itu sendiri yang harus dihormati. Alam juga diakui sebagai ibu pertiwi yang memiliki hak untuk dijaga kehormatannya, dijaga untuk tidak dicemari oleh individu, korporasi, ataupun negara.

Adanya hak tersebut menjadikan alam sebagai subjek hukum sehingga kasus perusakan terhadap alam akan dianggap sebagai kejahatan. Pelanggaran terhadap hak-hak alam berimplikasi kepada pidana ataupun gugatan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan martabat alam. Dua negara tersebut juga memberikan kebebasan bagi semua pihak untuk menjadi wali bagi alam untuk membela haknya di ranah hukum.

Apakah ada hukum di ranah internasional atau Indonesia yang justru menjadi celah untuk melanggengkan praktik ekosida?

Tentu saja ada. Sebab, perspektif hukum mengenai kejahatan alam masih *state centric* atau berbasis negara dan legalistik. Definisi kejahatan masih terbatas kepada perbuatan yang dilarang di hukum positif. Oleh sebab itu, perbuatan perusakan terhadap alam, seperti perusakan hutan dan pencemaran sungai, dianggap bukan sebagai kejahatan. Selain itu, negara juga mengalami ambivalensi. Di satu sisi, negara mendulang keuntungan dari pajak, royalti kegiatan perusakan alam seperti tambang.

Namun, di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab untuk

memastikan bahwa alam harus dijaga kelestariannya bagi generasi hari ini dan generasi mendatang. Hal ini justru melanggengkan praktik ekosida. Oleh karena itu, perlu adanya pendiskusian lagi mengenai perluasan definisi kejahatan alam dalam hukum domestik dan internasional. Ketika sesuatu hal sudah menimbulkan marabahaya, baik kepada alam maupun manusia, harus dianggap sebagai kejahatan. Hal tersebut akan membuat kejahatan terhadap alam dapat dilaporkan dan pelaku kejahatan dapat diadili.

Menanggapi salah satu hukum yang berkaitan dengan alam yakni Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), apakah hukum tersebut hanya sebatas peraturan internal saja atau sudah diatur negara dengan benar?

AMDAL merupakan instrumen teknis yang pertama kali diperkenalkan pada 1980-an. Awalnya, AMDAL hanya digunakan sebagai dokumen formal perizinan kegiatan perusahaan. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL berkembang menjadi sebuah instrumen teknis untuk mengidentifikasi dan mencegah dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan. Namun, dalam implementasinya, AMDAL mendapatkan kritik dari dua kelompok. *Pertama*, kelompok pengusaha yang menganggap bahwa dokumen AMDAL memberatkan jalannya kegiatan bisnis karena menyulitkan perolehan izin usaha. *Kedua*, kelompok aktivis yang

menganggap bahwa implementasi AMDAL tidak efektif. Sebab, dalam implementasinya, pemantauan AMDAL tidak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Terlebih lagi, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020, justru membuat AMDAL hanya sebatas menjadi instrumen formalitas belaka. Hadirnya UU Cipta Kerja justru meniadakan kehadiran LSM lingkungan dan akademisi lingkungan sebagai “wali” alam. Dua aktor tersebut membawa kepentingan yang tidak menganggap alam sebagai penyedia sumber daya alam saja.

Siapa saja aktor yang dapat dituntut jika AMDAL tidak berjalan sesuai dengan prosedur?

Ketika AMDAL tidak berjalan sesuai dengan prosedur, maka yang dituntut tidak hanya aktor yang melakukan perusakan terhadap alam secara langsung. Aktor yang memfasilitasi dan membantu perusakan alam itu juga dianggap sebagai pelaku kejahatan ekosida. Perusakan alam yang dilakukan di sini merujuk pada kegiatan ekstraktif, seperti kegiatan pertambangan. Situasi ini terjadi ketika pejabat sebagai wakil dari negara memberikan izin kepada korporasi untuk melakukan kegiatan perusakan lingkungan. Dalam diskursus internasional juga disebutkan mengenai *green banking*. Diskursus tersebut mengungkapkan bahwa bank yang memberikan pinjaman kepada korporasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan korporasi dan menyebabkan perusakan lingkungan juga dapat dituntut secara pidana.

Apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat ketika hukum ekosida ditetapkan?

Hukum ekosida bukan obat mujarab untuk semua permasalahan kejahatan lingkungan. Bahkan ketika hukum ekosida sudah diakui sebagai kejahatan internasional, bukan berarti perusakan terhadap alam tidak akan terjadi lagi. Suatu kasus dapat dibawa ke ranah internasional ketika kasus tersebut telah melalui mekanisme domestik atau *the principal of domestic*. Oleh karena itu, tantangannya ada pada masing-masing negara. Setiap negara harus memiliki skema hukum untuk mengadili kejahatan ekosida. Hal ini akan mempermudah hukum di ranah internasional untuk melakukan intervensi ketika negara tersebut tidak mampu mengatasi kasus tersebut. Sebaliknya, ketika negara tidak memiliki skema hukum untuk ekosida atau bahkan tidak mengakui bahwa ekosida merupakan sebuah kejahatan, maka permasalahan kejahatan lingkungan akan terus terjadi.

Apa yang masyarakat sipil bisa lakukan untuk memerangi ekosida?

Selama ini, upaya pemberantasan kejahatan lingkungan sudah dilakukan oleh para akademisi dan LSM lingkungan. Namun, karena ekosida ini masih berputar di ranah diskursus, ekosida masih mengalami perang posisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekosida mampu menjadi sebuah konsep yang dapat digaungkan dan didorong secara kolektif oleh masyarakat sipil ke ranah internasional. Dorongan ini akan menjadikan ekosida sebagai sebuah konsep yang hegemonik. Untuk membantu perang posisi ini, kita sebagai masyarakat sipil dapat mendorong secara kolektif untuk dilakukannya revisi Statuta Roma dan mengampanyekan ekosida sebagai sebuah kejahatan.

Bagaimana rancangan hukum untuk memerangi ekosida yang dapat diterapkan di Indonesia?

Ketika ekosida sudah diakui sebagai sebuah kejahatan di ranah internasional, Indonesia dapat menerjemahkan dalam konteks nasional. Hal ini bisa dilakukan melalui revisi UU tentang pengadilan HAM untuk memasukkan ekosida di dalamnya. Dengan revisi tersebut, ekosida dapat menjadi yurisdiksi atau dapat menjadi alasan untuk menentukan pengadilan *ad hoc*. Upaya tersebut perlu

untuk dilakukan agar ekosida dapat diakui sebagai bukan kejahatan biasa dan kejahatan yang berdimensi internasional serta memiliki efek jangka panjang. Jika ekosida hanya dimasukkan dalam KUHP, ekosida akan mengalami penurunan derajat atau hanya diakui sebagai kejahatan biasa. Namun, ketika ekosida dianggap kejahatan luar biasa, maka hal itu akan ditempatkan setara dengan kejahatan luar biasa lainnya, seperti kejahatan kemanusiaan atau genosida yang memiliki karakter yang lebih kuat.